

Cyber Law Indonesia

TIB07-Etika Profesi



Kompetensi Khusus

Mahasiswa dapat Menjelaskan pasal-pasal dalam UU ITE yang terkait dalam pelanggaran cyber crime serta memberikan contoh-contoh kasus cyber crime

Outline

- UU ITE
- Penerapan UU ITE untuk Pengguna Elektronik
- Pasal-Pasal terkait Pelanggaran Cybercrime

Pendahuluan

Munculnya RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi ini bermula dari mulai merasuknya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Jika kita lihat, kita mulai terbiasa menggunakan mesin ATM untuk mengambil uang; menggunakan handphone Untuk berkomunikasi dan bertransaksi (mobile banking); menggunakan Internet untuk melakukan transaksi (Internet banking, membeli barang), berikirim e-mail atau untuk sekedar menjelajah Internet; perusahaan melakukan transaksi melalui Internet (e-procurement); dan masih banyak lainnya. Semua kegiatan ini merupakan pemanfaatan dari Teknologi Informasi.

Terminologi

- ❑ Secara akademis, terminologi "cyber law" belum menjadi terminologi yang umum
- ❑ Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti The law of the Internet, Law and the Information Superhighway, Information Technology Law, The Law of Information, dan sebagainya

Terminologi 2

- ❑ Di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati
- ❑ Istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari "cyber law", misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika)

Dampak Negatif Teknologi Informasi

- ☐ Penyadapan email, PIN (untuk Internet Banking)
- ☐ Pelanggaran terhadap hak-hak privacy
- ☐ Masalah nama domain seperti kasus mustika-ratu.com yang didaftarkan oleh bukan pemilik Mustika Ratu, atau kasus typosquatter “kilkbca.com” (perhatikan huruf “i” dan “l” bertukar tempat) yang menyaru sebagai “klikbca.com”
- ☐ Penggunaan kartu kredit milik orang lain
- ☐ Munculnya “pembajakan” lagu dalam format MP3, yang
- ☐ kemudian disertai dengan tempat tukar menukar lagu seperti Napster (Napster sendiri kemudian dituntut untuk ditutup dan membayar ganti rugi) oleh asosiasi musik
- ☐ Adanya spamming email
- ☐ Pornografi

Dapatkah Dunia Cyber diatur

- ❖ Banyak orang yang mengatakan bahwa dunia cyber tidak dapat diatur
- ❖ Kata “cyber” ini berasal dari kata “cybernetics” dimana tujuannya adalah mengendalikan sesuatu (misalnya robot) dari jarak jauh
- ❖ Jadi tujuan utamanya adalah pengendalian total → aneh jika dikatakan cyber tidak dapat diatur

Cyber Law:

- *Cyber law meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan subyek hukum yang memanfaatkan teknologi Internet yang dimulai pada saat mulai "online" dan seterusnya sampai saat memasuki dunia maya*
- *Oleh karena itu dalam pembahasan cyber law, kita tidak dapat lepas dari aspek yang menyangkut isu prosedural, seperti yurisdiksi, pembuktian, penyidikan, kontrak/transaksi elektronik dan tanda tangan digital/elektronik, pornografi, pencurian melalui Internet, perlindungan konsumen, pemanfaatan Internet dalam aktivitas keseharian manusia, seperti e-commerce, e-government, e-tax, e-learning, e-health, dan sebagainya*

Ruang Lingkup

- ❖ Ruang lingkup *cyber law* sangat luas
- ❖ Tidak hanya semata-mata mencakup aturan yang mengatur tentang kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), service providers dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan Internet (*ecommerce*)

Kebutuhan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

- ❖ Transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya
- ❖ Transaksi elektronik memiliki cakupan yang sangat luas, baik mengenai subyeknya yaitu setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya, maupun mengenai obyeknya yang meliputi berbagai barang dan jasa

Karakteristik Transaksi E-Commerce (1)

- Transaksi tanpa batas: Sebelum era Internet, batas-batas geografi menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin *go-internasional*, sehingga hanya perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri

Karakteristik Transaksi E-Commerce (2)

- Transaksi *anonym*: Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui Internet tidak harus bertemu muka satu sama lainnya

Karakteristik Transaksi E-Commerce (3)

- ❑ Produk digital dan non digital: Produkproduk digital seperti software komputer, musik dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui Internet dengan cara *download* secara elektronik

Karakteristik Transaksi E-Commerce (4)

- Produk barang tak berwujud: Banyak perusahaan yang bergerak di bidang *ecommerce* dengan menawarkan barang tak berwujud seperti data, software dan ide-ide yang dijual melalui Internet

Mengapa Penting?

Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganan tindak pidana, UU ITE akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatankejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme

lanjutan

- *Pertama, terkait tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, perlu dilakukan pembatasan atau limitasi atas tanggungjawab sehingga tanggungjawab penyelenggara tidak melampaui kewajaran*
- *Kedua, seluruh informasi elektronik dan tanda tangan elektronik yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi, termasuk print out-nya harus dapat menjadi alat bukti di pengadilan*

lanjutan

- *Ketiga, perlunya aspek perlindungan* hukum terhadap Bank Sentral, dan lembaga perbankan/keuangan, penerbit kartu kredit/kartu pembayaran dan lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan adanya gangguan dan ancaman kejahatan elektronik
- *Keempat, perlunya ancaman pidana* yang bersifat *deterren terhadap tindak* kejahatan elektronik (*Cybercrime*), sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap integritas sistem dan nilai investasi yang telah dibangun dengan alokasi sumber daya yang cukup besar

Kebutuhan UU tentang Transfer Dana

- Dalam pengertian masyarakat umum, transfer dana (*funds transfers*) dapat diartikan sebagai perpindahan dana antara pengirim dan penerima yang dilakukan secara elektronik maupun non elektronik baik melalui bank maupun lembaga bukan bank, seperti kantor pos dan jasa titipan kilat

Mengapa Penting?

- ❑ Tanpa UU ini mengakibatkan kegiatan transfer dana tidak dapat diawasi sepenuhnya, dan penelusuran atas terjadinya tindak pidana di bidang transfer dana sulit untuk dilakukan
- ❑ Tanpa UU ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak apabila terdapat perselisihan

Yang Perlu Diatur

- Kewajiban untuk memperoleh izin bagi penyelenggara transfer dana
- Kewajiban pelaporan bagi penyelenggara transfer dana
- Pengawasan terhadap penyelenggara transfer dana
- Pembuktian dan alat bukti
- Ketentuan Pidana

UU ITE mengamatkan sembilan Peraturan Pemerintah (PP) :

- 0. Lembaga Sertifikasi Keandalan(Pasal 10 ayat (2));**
- 1. Tanda Tangan Elektronik (Psal 11 ayat (2));**
- 2. Penyelenggara Setifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat (6));**
- 3. Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat (2));**
- 4. Transaksi Elektronik (Pasal 17 ayat (3));**
- 5. Agen Elektronik (Pasal 22 ayat(2));**
- 6. Nama Domain (Pasal 24 ayat (4));**
- 7. Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat (4));dan**
- 8. Peran Pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam hal data strategis (Pasal 40 ayat (6)).**

Pasal-Pasal UU ITE

UU ITE telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang, antara lain:

- 1. Distribusi, transmisi, membuat dapat diaksesnya konten tertentu yang ilegal (Pasal 27 s.d Pasal 29 UU ITE);*
- 2. illegal access (Pasal 30);*
- 3. illegal interception (Pasal 31);*
- 4. data interference (Pasal 32);*
- 5. system interference (Pasal 33);*
- 6. misuse of device (Pasal 34);*
- 7. computer related forgery (Pasal 35);*

Latihan

1. Bagaimana kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran UU ITE? *Misalnya terjadi kejahatan kartu kredit yang dilakukan oleh Orang asing dari luar negeri?*
2. Banyak situs porno yang diakses oleh pengguna internet di Indonesia berdomisili di luar negeri (meskipun dimungkinkan sebagian gambarnya berasal dari Indonesia). Apakah secara hukum pemerintah Indonesia dapat menegakkan UU ITE ke situs yang lokasi *servernya berada diluar negara* Indonesia?

Kesimpulan

- Adanya UU ITE untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melindungi rakyat dari kejahatan cyber atau maya, dengan UU ITE memberikan rasa aman dan membatasi pelaku kejahatan untuk bebas berkeliaran.



**TERIMA
KASIH**

